



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU**

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau

Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206

WEBSITE : [www.riau.bsip.pertanian.go.id](http://www.riau.bsip.pertanian.go.id), E-MAIL : [bsip.riau@pertanian.go.id](mailto:bsip.riau@pertanian.go.id), [bsipriau@gmail.com](mailto:bsipriau@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU**  
**NOMOR: 10/Kpts/PW.430/H.12.6/01/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di lingkungan BPSIP Riau
- b. Bahwa untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan BPSIP Riau terutama terhadap penyelenggara negara dan PNS instansi atau organisasi terhadap masalah gratifikasi perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan BPSIP Riau, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPSIP Riau Sub Unit tentang Pengendalian Gratifikasi;
- d. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi lingkup BPSIP Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 127, tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/A/51/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014, tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
15. Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Membentuk Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau yang selanjutnya disebut Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BPSIP Riau, seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan BPSIP Riau;
2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG BSIP dan/atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan BPSIP Riau;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Sub UPG Balitbangtan setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan / atau penyetoran gratifikasi dari pegawai kementerian pertanian lingkup BPSIP Riau;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan/ rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyetoran gratifikasi lingkup BPSIP Riau;
10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai



**SHANNORA YULIASARI**

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pekanbaru,
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau  
Nomor : 10/Kpts/PW.430/H.12.6/01/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP. 19740731 200312 2 001	Penata TK I/III-d	Ketua
2.	Fahroji, S.TP., M.Sc. 19830619 200801 1 007	Penata TK I/III-d	Sekretaris
3.	Eka Novriandeni, S.Pt. 19831102 201403 1 001	Penata/III-c	Anggota
4.	Reni Astarina, S.ST., M,Si. 19840227 200604 2 016	Penata/III-c	Anggota
5.	Arizal Fahri, S.IP.	-	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai



**SHANNORA YULIASARI**